

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era demokrasi, partisipasi perempuan dalam proses politik menjadi isu yang semakin penting dan mendesak. Partisipasi aktif perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan pemilihan umum dianggap sebagai salah satu indikator penting dari keberhasilan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun perempuan telah membuat kemajuan dalam berbagai bidang, tetapi masih ada kesenjangan gender yang signifikan dalam keterwakilan perempuan politik di Indonesia. Hal ini melahirkan kebijakan untuk memotivasi perempuan dalam bidang pengambilan keputusan. Di antaranya hadirnya kebijakan afirmatif yang mengharuskan keterlibatan minimal 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan kepengurusan partai politik.

Kebijakan ini lahir dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination Of All Form of Discrimination against Women (CEDAW), kemudian Indonesia meratifikasi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Lalu hadir lah *affirmative action* pertama kali diundangkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 65 yang mengatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” lalu diteruskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Tercantum juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 92 yang tertulis “komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”

Dalam buku “Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah” (Anna Margaret, 2018) Keterwakilan perempuan harus ada dalam tiga ranah utama, yaitu legislatif, kepartaian politik, dan penyelenggara pemilu untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam proses legislatif adalah keberagaman dalam proses penyampaian suara dalam penyusunan undang-undang serta kebijakan publik, seperti isu yang terkait dengan perempuan yaitu hak reproduksi, kesetaraan upah, dan kekerasan gender dapat ditangani dengan lebih efektif. Melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif kepentingan perempuan dapat diakui dan diadvokasi dengan lebih baik. Keterwakilan perempuan dalam kepartaian politik mengambil peran penting, perempuan harus didorong untuk menjadi anggota partai politik, mengambil peran pemimpin, dan mempengaruhi kebijakan partai politik. Sama halnya dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, keterwakilan perempuan dalam kepartaian politik memberikan dampak keberagaman masyarakat juga mampu mempromosikan isu-isu perempuan. Selain itu perempuan dalam partai politik mampu memberikan contoh bagi perempuan lainnya untuk mengambil bagian *action* mereka dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin mereka hadapi.

Keterwakilan perempuan juga dibutuhkan dalam bagian dari penyelenggara pemilu, perempuan harus terlibat dalam berbagai proses penyelenggara pemilu, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat membawa pandangan yang berbeda dalam proses pemilihan, memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, bebas dari kekerasan, dan mewakili kepentingan semua warga negara. Perempuan yang terlibat dalam proses penyelenggara pemilu mampu juga dapat mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik dan meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam demokrasi.

Setelah munculnya *affirmative action* pada tahun 2003, kontribusi perempuan dalam politik kian hari terus mengalami kenaikan. Salah satunya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan berada pada angka 11,8%, Pemilu 2009 berada pada angka 18% karena menerapkan *zipper system* 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon, Pada pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif nasional, yaitu DPR RI mencapai 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari total 575 anggota DPR RI. Angka ini masih berada di bawah persyaratan 30% jumlah calon anggota legislatif perempuan yang ditetapkan saat partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu. Sementara Lembaga legislatif DPD RI berada pada angka 30,8%. Capaian keterwakilan perempuan didukung oleh dua kebijakan; yaitu Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik yang berisi “mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mengajukan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada setiap daerah pemilihan.” (KPU, 2019).

Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif mampu mencerminkan hasil dari upaya partai politik untuk menggerakkan kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami dalam latar belakang kebijakan afirmatif yang bertujuan meningkatkan peran perempuan sebagai anggota legislatif dan pengurus partai, kebijakan ini didasari oleh keinginan dan komitmen internal partai politik untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan data bahwa partai dengan jumlah kursi yang lebih besar di DPR RI terbukti tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memastikan kesetaraan pada proses pencalonan. Ini menunjukkan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan partisipasi perempuan yang lebih besar dan adil dalam lembaga legislatif. (Cakra Wikara Indonesia, 2019)

Sementara pada lembaga penyelenggara pemilu komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu tercantum pada Pasal 10 Ayat 7 dan Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi mengenai formasi keanggotaan KPU dan Bawaslu perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit tiga puluh

persen, yang mana pasal ini dimaknai sebagai himbauan saja karena frasa yang digunakan pada keterlibatan perempuan “memperhatikan” keterwakilan perempuan paling sedikit 30% bukan sebagai kewajiban yang harus dijalani.

Keterwakilan perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan KPU Jawa Barat adalah suatu aspek yang penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam proses demokrasi. Dengan berbagai upaya dan inisiatif, KPU RI dan KPU Jawa Barat terus berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik. Melalui berbagai pemilihan umum, langkah-langkah afirmatif, dan kampanye kesadaran, persentase perempuan yang terlibat dalam KPU RI dan KPU Jawa Barat memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan dapat terwakili dengan adil dalam proses politik dan pemerintahan negara ini. Berikut persentase keterwakilan perempuan pada KPU RI dan KPU Jawa Barat:

Tabel 1.1
Persentase Jumlah Perempuan di KPU RI

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2007 s/d 2012	3	4	43%
2012 s/d 2017	1	6	14%
2017 s/d 2022	1	6	14%
2022 s/d 2027	1	6	14%

Sumber: Cakra Wikara Indonesia

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada masa jabatan antara tahun 2007 sampai dengan 2012 keterwakilan perempuan berhasil melebihi angka 30% dengan persentase 43% terdapat 3 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI, pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan penurunan keterwakilan perempuan dengan angka persentase 14% terdapat 1 perempuan dan 6 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI, demikian pada tahun 2017 sampai dengan 2022 persentase perempuan menunjukkan angka persentase 14% terdapat 1 perempuan dan 6 laki-laki sebagai Komisioner KPU RI.

Tabel 1.2

Persentase Jumlah Perempuan di KPU Jawa Barat

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2003 s/d 2008	-	5	-
2008 s/d 2013	-	5	-
2013 s/d 2018	1	4	20%
2018 s/d 2023	2	5	28%
2023 s/d 2028	2	5	28%

Sumber: KPU RI dan Bawaslu RI, diolah oleh Cakra Wikara Indonesia

Berdasarkan data di atas pada periode jabatan tahun 2003 s/d 2008 dan 2008 s/d 2013 tidak adanya keterwakilan perempuan dalam komisioner KPU Jawa Barat. Pada tingkat provinsi Jawa Barat di antara 3 periode hanya 2 periode yang menunjukkan adanya keterwakilan perempuan yaitu pada periode jabatan 2013 s/d 2018 dengan hanya 1 perempuan terpilih dari total 5 anggota komisioner KPU Jawa Barat dan periode 2019 s/d 2022 dengan jumlah 2 perempuan dengan total jumlah 7 anggota Komisioner KPU Jawa Barat. jabatan komisioner Bawaslu Jawa Barat. Dalam kurun waktu tersebut, komisioner Bawaslu Jawa Barat didominasi oleh laki-laki.

Keterwakilan perempuan dalam Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Bawaslu Jawa Barat adalah sebuah langkah progresif menuju kesetaraan gender dalam proses pemilihan umum. Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Barat mempunyai peran penting perempuan dalam pengawasan dan pemantauan kebijakan pemilu, yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki posisi yang signifikan dalam struktur dan pengambilan keputusan Bawaslu merupakan lembaga yang menunjukkan komitmen terhadap pengembangan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemilu. Berikut persentase keterwakilan perempuan pada Bawaslu RI dan Bawaslu Jawa Barat.

Tabel 1.3

Persentase Jumlah Perempuan di Bawaslu RI

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2007 s/d 2012	3	2	60%
2012 s/d 2017	1	4	20%
2017 s/d 2022	1	4	20%
2022 s/d 2027	1	4	20%

Sumber: Cakra Wikara Indonesia

Berdasarkan tabel di atas yang berisikan persentase perempuan di Bawaslu RI tercatat bahwa pada tahun 2007 sampai dengan 2012 keterwakilan perempuan berhasil melebihi angka 30% dengan persentase 60% terdapat 3 perempuan dan 1 laki-laki sebagai Komisioner Bawaslu RI, pada tahun 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan penurunan keterwakilan perempuan dengan angka persentase 20% terdapat 1 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner Bawaslu RI, demikian pada tahun 2017 sampai dengan 2022 persentase perempuan menunjukkan angka persentase 20% terdapat 1 perempuan dan 4 laki-laki sebagai Komisioner Bawaslu RI sama halnya pada periode 2022 sampai dengan 2027 tercatat diangka kuota 20% keterwakilan perempuan dengan jumlah 5 anggota, dengan rincian 4 laki-laki dan 1 perempuan.

Tabel 1.4

Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Jawa Barat

Periode Jabatan	Perempuan	Laki-Laki	Persentase Keterwakilan Perempuan
2009 s/d 2012	1	2	33%
2012 s/d 2017	0	3	-
2017 s/d 2023	0	3	-
2023 s/d 2028	1	6	14%

Sumber: Bawaslu Jawa Barat

Berdasarkan data di atas pada komisioner Bawaslu Jawa Barat hanya terdapat satu periode yang adanya keterwakilan perempuan yaitu pada periode 2009

s/d 2012 dengan jumlah 1 perempuan. Pada periode 2012 - 2017 dan periode 2017 - 2023 tidak terdapat keterwakilan perempuan dalam

Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) keberadaan dan keterwakilan perempuan dapat berpengaruh, dalam memperkuat demokrasi dan mewujudkan pemilu yang adil serta demokratis. Keterlibatan perempuan yang aktif dalam proses pemilu memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan mereka diakui dan diwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan politik.

Tabel 1.5
Persentase Perempuan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

No.	Periode	Laki-Laki	Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan
1	2012 – 2017	3	4	57%
2	2017 – 2022	6	1	14%
3	2022 - 2027	5	2	28%

Sumber : dkkp.go.id

Anggota DKPP yang terpilih dilantik berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017. Keputusan ini mengatur pemberhentian anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjabat dalam periode tahun 2012-2017, serta pengangkatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk masa tugas periode 2017-2022. Keputusan ini telah diputuskan pada tanggal 9 Juni 2017.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan integritas pemilihan umum di Indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab untuk memastikan jalannya pemilihan berlangsung secara transparan dan bebas dari kecurangan. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) merupakan upaya untuk mewujudkan pemilihan umum yang bersih, jujur, adil, dan demokratis di Indonesia. Tujuan dari terbentuknya Panwaslu Kecamatan adalah untuk memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu secara teritorial, sehingga setiap kecamatan di seluruh Indonesia dapat diawasi dengan lebih efektif. Panwaslu Kecamatan memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk mengawasi proses pemilihan umum di tingkat kecamatan dan memastikan integritas serta keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu Panwaslu Kecamatan mempunyai peranan penting dalam mengawasi tahapan pemilihan, mulai dari proses pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Kota Bekasi yang menjadi salah satu kota yang besar di Indonesia pun menghadapi tantangan yang sama dalam keterwakilan perempuan pada rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan. Meskipun terdapat kebijakan dan upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, namun tingkat partisipasi perempuan dalam Panwascam di Kota Bekasi masih rendah. Pembentukan Panwascam sendiri dilakukan melalui proses seleksi, Bawaslu mengajak masyarakat untuk mengajukan diri sebagai calon anggota Panwascam, yang kemudian akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi, termasuk verifikasi administrasi, tes tertulis, wawancara, dan pelatihan. Anggota Panwascam yang terpilih akan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di Kecamatan masing-masing, bekerja sama dengan instansi terkait dan melaporkan temuan-temuannya kepada Bawaslu. Namun, keterwakilan perempuan dalam Panwascam masih jauh dari harapan.

Adapun jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi per Tanggal 27 September 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6

Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan	Jumlah
1	Bekasi Utara	27	14	34%	41
2	Bekasi Selatan	17	5	23%	22
3	Bekasi Timur	27	10	28%	37
4	Bekasi Barat	14	9	39%	23
5	Medan satria	15	6	29%	21
6	Bantar gebang	16	3	16%	19
7	Pondok melati	11	4	27%	15
8	Pondok gede	9	6	40%	15
9	Rawa Lumbu	24	5	17%	29
10	Mustika jaya	17	6	26%	23
11	Jati Sampurna	10	3	23%	13
12	Jatiasih	20	5	20%	25
Rata-rata		207	76	27%	283

Sumber : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi

(*yang ditebalkan adalah Kecamatan yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan)

Berdasarkan tabel di atas terdapat sembilan (9) kecamatan yang tidak memenuhi jumlah pendaftar perempuan 30%, yaitu Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Melati, Rawa Lumbu, Mustika Jaya, Jati Sampurna, dan Jati Asih. Pembukaan pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi di mulai dari tanggal 21 – 27 September 2022 dengan jumlah pendaftar sebanyak 281 orang terdiri dari 207 pendaftar laki-laki, 76 pendaftar perempuan. Kemudian dikarenakan masih kurangnya pendaftar perempuan diadakan perpanjangan masa pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi dari tanggal 03 – 07 Oktober 2022 keputusan tersebut diambil sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan Bekasi. Dengan membuka masa perpanjangan pendaftaran yang dikhususkan untuk

perempuan, diharapkan lebih banyak perempuan yang tertarik dan mendaftar sebagai anggota Panwaslu. Hal ini akan berdampak positif dalam memperkuat keterwakilan perempuan dalam proses pengawasan pemilihan umum di kecamatan-kecamatan yang terkait.

Keterwakilan yang rendah ini merupakan isu penting dalam konteks partisipasi politik dan kesetaraan gender. Melalui riset ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Kurangnya keterwakilan perempuan terjadi karena adanya faktor-faktor seperti stereotip atau stigma yang membatasi perempuan untuk terlibat dalam politik, selain itu perempuan sering menghadapi beban peran ganda antara tugas rumah tangga, karier, dan tanggung jawab keluarga, yang membuat mereka memiliki waktu dan tenaga yang terbatas untuk terlibat secara aktif pada Panwaslu. Kemudian kurangnya kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik dan kurangnya pendidikan politik, faktor lainnya adalah hambatan struktural seperti kurangnya dukungan berupa kebijakan yang memfasilitasi keterwakilan perempuan pada Panwaslu.

Adapun Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi setelah dilakukan masa perpanjangan ditutup pada tanggal 7 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7

Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi dengan Masa Perpanjangan

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Persentase Perempuan	Jumlah
1	Bekasi Utara	27	14	34%	41
2	Bekasi Selatan	19	10	34%	29
3	Bekasi Timur	28	14	33%	42
4	Bekasi Barat	14	9	39%	23
5	Medansatria	18	10	36%	28
6	Bantargebang	17	3	15%	20
7	Pondokmelati	12	4	25%	16
8	Pondokgede	9	6	40%	15
9	Rawa Lumbu	25	7	22%	32
10	Mustikajaya	20	9	31%	29
11	Jatisampurna	10	4	29%	14
12	Jatiasih	23	8	26%	31
Total		222	98	31%	340

Sumber : Bawaslu Kota Bekasi

Berdasarkan tabel di atas terlihat penambahan jumlah pendaftar sebanyak 38 orang terdiri dari 15 pendaftar laki-laki dan 25 pendaftar perempuan. Jumlah keseluruhan pendaftar adalah 320 pendaftar, dengan rincian 222 laki-laki dan 98 perempuan. Ironinya setelah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran pun jumlah pendaftar perempuan masih di bawah 30%,

Ada beberapa tahapan rekrutmen Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024 di antaranya adalah pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan, ujian tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan, ujian wawancara oleh para pimpinan Bawaslu Kota Bekasi.

Tabel 1.8

Hasil dari pada rapat pleno penetapan nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Persentase Perempuan
1	Bekasi Utara	3	-	-
2	Bekasi Selatan	3	-	-
3	Bekasi Timur	2	1	33%
4	Bekasi Barat	3	-	-
5	Medan Satria	2	1	33%
6	Bantar Gebang	2	1	33%
7	Pondok Melati	2	1	33%
8	Pondok Gede	2	1	33%
9	Rawa Lumbu	3	-	-
10	Mustika Jaya	3	-	-
11	Jatisampurna	2	1	33%
12	Jatiasih	3	-	-
	Total	30	6	17%

Sumber : Bawaslu Kota Bekasi

Hasil dari terpilihnya Panwaslu Kota Bekasi masih jauh dari keterwakilan perempuan 30%, tertera pada tabel diatas terpilih 36 orang terdiri dari 30 laki-laki dan 6 perempuan. Tiap kecamatan terpilih 3 orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Pada Bekasi Timur terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bekasi Selatan terpilih 3 laki-laki, Bekasi Utara terpilih 3 laki-laki, Bekasi Barat terpilih 3 laki-laki, Medan Satria terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Rawa Lumbu terpilih 3 laki-laki, Jatiasih terpilih 3 laki-laki, Pondok Gede terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Bantar Gebang terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Mustika Jaya terpilih 3 laki-laki, Pondok Melati terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan, Jati Sampurna terpilih 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Berdasarkan pra-observasi yang dilakukan pada penelitian ini, rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen panwaslu kecamatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 disebabkan oleh kurangnya minat perempuan dalam proses rekrutmen panwaslu kecamatan, hal ini

dapat disebabkan karena kultur Indonesia yang masih menganut sistem patriarki dan membeda-bedakan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen anggota Panwaslu Kecamatan 2023 di Kota Bekasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan. Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keterwakilan perempuan yang optimal dalam Panwaslu Kecamatan. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan guna pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks pengembangan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023?
2. Apa saja faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023 dan menganalisis penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi Tahun 2023.

1.4 Signifikan Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi yang mencakup manfaat penelitian. Signifikansi penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa studi sebelumnya yang menjadi acuan dan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama adalah buku yang ditulis oleh Anna Margaret berjudul “Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah” (Anna Margaret, 2018) penulisan buku ini bertujuan untuk menggambarkan data keterwakilan perempuan dalam berbagai ranah, sambil memperhatikan ketimpangan keterwakilan perempuan yang masih ada terutama dalam tiga (3) ranah, yaitu legislatif, kepengurusan partai politik, dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) meskipun telah ada kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memperoleh kesetaraan gender. Serta dua (2) ranah lainnya birokrasi dan kepala pemerintah daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada. Dalam buku ini ditemukan masih rendahnya jumlah perempuan dalam tiap ranah meskipun sudah ada sistem yang menentukan keterlibatan perempuan, kecuali di sejumlah kementerian di mana proporsi jumlah PNS perempuannya melebihi 30%. Sementara di lembaga daerah tidak ada norma formal yang membatasi atau menghambat keterlibatan perempuan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, tidak ada kebijakan afirmatif yang diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah tersebut.

Penelitian yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Antik Bintari “Partisipasi dan Representasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu” (Bintari, 2021) tulisan ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan lebih mendalam terhadap praktik representasi politik di Indonesia, khususnya representasi perempuan. Selain itu, beberapa rekomendasi dirumuskan sebagai landasan untuk meningkatkan representasi perempuan tersebut. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggara Pemilu yaitu, hambatan budaya, pengetahuan mengenai pemilu, hambatan geografis, dan hambatan perempuan yang berada di dunia politik tetapi tidak diimbangi dengan kepemilikan modalitas sehingga muncullah fenomena *glass ceiling* Rekomendasi yang diberikan adalah untuk pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, komunitas//lembaga

swadaya masyarakat dan aktivis perempuan untuk melakukan upaya sistematis dalam mengubah norma dan kultur di masyarakat serta memberikan sosialisasi pentingnya partisipasi perempuan dan pendidikan politik bagi perempuan.

Penelitian selanjutnya berjudul “Perempuan Pengawal Demokrasi : Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan di Indonesia” ditulis oleh Nurul Fatin Afifah (Afifah, 2022) penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang menghalangi penguatan keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, menggunakan metode kualitatif bersikap deskriptis-analitis. Hasil dari penelitian ini terlihat secara resmi pada aturan-aturan yang sudah memberikan jalan untuk perempuan terlibat dalam politik melalui *affirmative action* minimal 30% persen anggota perempuan namun dalam praktiknya tidak dapat tercapai, karena terdapat beberapa faktor penghambat rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik, yakni budaya patriarki, ajaran agama yang mengandung peran gender yang kaku, dan lembaga-lembaga pemerintahan/negara.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Andi Ayu Ambarwati berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba” (Ambarwati, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah Kabupaten Bulukumba pada periode 2019 – 2024, juga mengidentifikasi hambatan yang menghalangi keterwakilan perempuan, dan mengungkapkan dampak yang timbul dari kurangnya keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah Kabupaten Bulukumba masih terbatas pada representasi ide-ide saja. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kebijakan yang secara khusus mengatasi isu-isu perempuan, serta keterbatasan perempuan dalam mewujudkan ide dan gagasan mereka yang diakibatkan oleh kegagalan dalam rekrutmen partai politik, seperti pendidikan politik yang diberikan kepada para calon anggota legislatif perempuan.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Herma Yanti dan Muhammad Siddik Prabowo yang berjudul “Implementasi Kebijakan Afirmasi (*Affirmative Action*) Kuota Tiga Puluhan Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif

(DPRD) Kota Jambi” (Yanti & Mh, 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah persentasi perempuan dalam Pemilu Legislatif Kota Jambi yang belum sebagaimana diharapkan seperti yang sesuai dalam kebijakan *affirmative action*. Ditemukan beberapa hambatan atas kurangnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi yaitu, masih kurangnya ketertarikan perempuan pada politik, kurangnya dukungan dari suami dan keluarga, dana yang cukup besar, mempertimbangkan tugas serta kewajiban perempuan sebagai seorang istri dan sebagai ibu yang akan terlantar jika berhasil menduduki bangku DPRD.

Berikutnya adalah penelitian yang disusun oleh Suranto dan Nasrullah dengan judul “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Suranto dkk., 2020) hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa model rekrutmen dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 masih mengimplikasikan kekuasaan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota), sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diperoleh model rekrutmen yang lebih baik dan proses yang lebih terukur. Sistem rekrutmen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap cukup ideal, dengan salah satu keunggulan dari sistem ini adalah melibatkan publik dalam proses rekrutmen, sehingga proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Susi Dian dan Neneng Sobibatu yang berjudul “Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya” (Rahayu & Rohmah, 2022) penelitian ini menemukan adanya masalah dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yaitu masa rekrutmen penyelenggara pemilu yang terlalu berdekatan dengan proses pelaksanaan pemilu. Pada penelitian ini pun memberikan opsi solusi untuk memperpanjang masa jabatan penyelenggara pemilu atau mempercepat rekrutmen penyelenggara pemilu agar hal-hal yang berdampak dari masa rekrutmen penyelenggara pemilu yang berdekatan dengan proses pelaksanaan pemilu dapat dihindari.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Tri Damayanti dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Politik di Aceh” (Damayanti, 2021)

tujuan pada penelitian ini untuk mengidentifikasi komposisi dan posisi perempuan dalam lembaga politik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada pemilu tahun 2019, serta membandingkan keterwakilan perempuan antara periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komposisi dan posisi perempuan dalam DPRA dipengaruhi oleh upaya pembekalan dan persiapan yang dilakukan di dalam partai politik, serta kemampuan mereka untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat. Anggota perempuan DPRA didorong untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu perempuan yang relevan.

Penelitian berikutnya ditulis oleh Von Daryono, Soni Akhmad, dan Muhammad Fedryansyah yang berjudul “Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019” (Daryono dkk., 2020). Meskipun Indonesia telah memiliki desain pemilu yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan, seperti mengharuskan kuota anggota mencapai 30% sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih rendah. Konflik gender, motivasi yang rendah, dan sistem patriarki dianggap sebagai faktor penghambat partisipasi perempuan dalam pengawas pemilihan umum.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang dipakai. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kurangnya keterwakilan perempuan dalam Panwaslu dengan fokus geografis pada Kecamatan Kota Bekasi. Dengan membatasi lingkup penelitian pada Kecamatan Kota Bekasi, penelitian ini dapat menggali secara lebih mendalam terkait keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi.

Penelitian ini pun mencari tahu apakah perbedaan geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Bekasi dapat memengaruhi keterwakilan perempuan dalam Panwaslu. Penelitian ini akan secara khusus menganalisis faktor-faktor yang mungkin berpengaruh dalam keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi dengan metode penelitian kualitatif yang lebih mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis konten.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penulisan ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (strata satu) di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam “45” Bekasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Program Studi dalam menyajikan gambaran dan pengetahuan kepada mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi”

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) BAB, antara lain:

1. BAB I, Berisikan Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang terjadinya permasalahan, merumuskan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan signifikansi penulisan.
2. BAB II, berisi Kerangka Teori. Bab ini berisi tinjauan literatur yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Kerangka teori mencakup definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.
3. BAB III, berisi Metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber data dan teknik pengolahan data, serta tempat dan waktu penelitian.
4. BAB IV berisi Pembahasan. Bab ini membahas objek penelitian, hasil penelitian, dan analisis data yang telah diperoleh.
5. BAB V, Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang dihasilkan dari penelitian.